



SALINAN

LURAH SUMBERAGUNG
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SUMBERAGUNG

NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
KARANG TARUNA “YOGA MANGGALA” KALURAHAN SUMBERAGUNG
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

LURAH SUMBERAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 39 ayat (2) Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Karang Taruna “Yoga Manggala” Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
 9. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);
 10. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG KARANG TARUNA “YOGA MANGGALA” KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna “Yoga Manggala” Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan

- kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

- KEEMPAT : Masa Bakti Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 31 Maret 2023
LURAH SUMBERAGUNG,
ttd.

YUDI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sumberagung
Kepala Urusan Pangripta,



DESI DWI RUSMANTO, S.Pd.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Sumberagung;
4. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH SUMBERAGUNG
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TENTANG KARANG TARUNA "YOGA MANGGALA"
 KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS
 KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 KARANG TARUNA "YOGA MANGGALA" KALURAHAN SUMBERAGUNG

No.	Jabatan	Nama	Alamat
1	Pembina	Lurah Sumberagung	Sumberagung
2	Majelis Pertimbangan Karangtaruna (MPKT)	1 Kamituwa Sumberagung	Sumberagung
		2 Danu Unggul Sutopo, SE	Manggung
		3 Astria Meifita, Amd. Keb	Gatak DK. Pangkah
		4 Ika Aryani, Amd	Bungas
		5 Dwi Cahyo Putro	Karangnongko DK. Balakan
		6 Nanik Parwanti	Bungas
		7 Hendi Eryawan	Karangnongko DK. Balakan
		8. Teguh Pranowo	Getas DK. Pangkah
3	Ketua Umum	Randy Gumelar Wicaksono, S.Pd	Turi
4	Wakil Ketua	1 Aris Wahyudi	Jetakan DK. Titang
		2 Donny Restu Pradana	Bulus Wetan DK. Nogosari
		3 Isnaini Fitri Hastuti	Manggung
5	Sekretaris	1 Galuh Sekar Pangarsi	Turi
		2 Niken Paramitaningrum	Manggung
6	Bendahara	1 Annisa Dita Kirana	Bungas
		2 Syafa Zuliatun	Cangkring
7	Seksi – Seksi :		
	I. <u>Seksi Kerohanian dan Bina Mental</u>		
	Koordinator :	Fajar Kurnianto, S.Pd	Getas DK. Pangkah
	Anggota :	1. Whildan Al Fais	Sumber DK. Balakan
		2. Muhammad Saiful Anwar	Manggung
		3. Hasna Hilma Azzahra	Balakan
		4. Rohmat Saifudin	Beji
	II. <u>Seksi Olahraga dan Seni Budaya</u>		
	Koordinator :	Edi Wahono	Medelan
	Anggota :	1. Daffa Nur Ahmad	Turi
		2. Arya Pramudita	Karangnongko DK. Balakan
		3. Ihsan Muhammad Raafi	Bayuran DK. Sawahan
		4. Nanda Pranasita Pambudi	Barongan
	III. <u>Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup</u>		
	Koordinator :	Anggi Pamungkas	Bungas
	Anggota :	1. Rinto Hastoro	Nogosari
		2. Denok Era Caesar Satiti	Mindi DK. Ngentak
		3. Wendi Sulistiyanto	Pangkah
		4. Reszeki Maimunandar	Medelan

No.	Jabatan	Nama	Alamat
IV.	<u>Seksi Humas dan Kerjasama Kemitraan</u>		
	Koordinator :	Wardono	Balakan
	Anggota :	1. Adimas Oky	Sumber DK. Balakan
		2. Dhimas Tri Ambodo	Jetis DK. Kertan
		3. Vika Arya Prasetya	Getas Dk. Pangkah
V.	<u>Seksi Pendidikan, Kesehatan dan Pelatihan</u>		
	Koordinator :	Raka Lintang Pradana	Gatak DK. Pangkah
	Anggota :	1. Guntur Andreansyah	Kiyaran
		2. Yohannes Sahestu Bahtera	Beji
		3. Risang Pratomo	Bulus Kulon
		4. Rishella Sofianda Hapsari	Cangkring
VI.	<u>Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial</u>		
	Koordinator :	Ari Fonix	Turi
	Anggota :	1. Anisa Rahmawati	Ngentak
		2. Leo Hanggara Putra	Kiyaran
		3. Adhe Najib Mutohar	Bungas
		4. Rafli Radian Kurnia Ramadhan	Paten
VII.	<u>Seksi Pengabdian Masyarakat</u>		
	Koordinator :	Wahyu Fitriyadi	Jetakan DK. Titang
	Anggota :	1. Dika Wijanarka	Banaran DK. Nogosari
		2. Gilang Ramadhan	Sawo DK. Ngentak
		3. Kholifatun Nurul Hidayah	Manggung
VIII.	<u>Seksi Kelompok Usaha Bersama dan Ekonomi</u>		
	Koordinator :	Apri Widodo	Bungas
	Anggota :	1. Sigit Sulistya	Jetakan DK. Titang
		2. Tiska Nor Rizqi	Mindi DK. Ngentak
		3. Cahyo Nur Nugroho	Paten
		4. Anendra Restu Alzahra	Sawahan

LURAH SUMBERAGUNG,

ttd.

YUDI FAHRUDIN